



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Siwalima, 01 November 2016

Korupsi Disdikpora

Kemungkinan Kakak Eks Bupati SBB Ditahan

Ambon - Setelah berkas rampung mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten SBB, Dortje Puttileihalat alias Lou kemungkinan ditahan oleh jaksa.

Tim penyidik Kejati Maluku masih menunggu hasil audit kerugian negara dari BPKP untuk merampungkan berkas kakak eks Bupati SBB, Jacobus F. Puttileihalat ini.

Lou ditetapkan sebagai tersangka korupsi dua kegiatan yaitu, Pembinaan Kelompok Kerja Guru Musyawarah Guru Mata Pelajaran (KKG MGMP) tahun 2013 senilai Rp 1.0921.522.750. Kegiatan kedua, Training of Trainers Guru (ToT) dan Pengawas untuk kurikulum dengan anggaran Rp 1.241.338.100.

“Kemungkinan ditahan saat tahap II,” kata sumber di Kejati Maluku kepada *Siwalima*, Senin (31/10).

Sumber itu mengatakan, jaksa punya alasan mendasar jika Lou ditahan. Salah satu alasannya tidak menghilang barang bukti. “Pasti ada alasannya, intinya biar proses penyidikan berjalan lancar. Lagi pula tersangka lain juga ditahan,” ujarnya.

Kasi Penyidikan Kejati Maluku, Ledrik Takaendengan yang dikonfirmasi mengatakan, setelah hasil audit BPKP diterima berkas Lou secepatnya dirampungkan untuk tahap II.

Soal penahanan Ledrik, tak mau berkomentar. Ia hanya mengatakan, ikuti saja proses kasus ini. “Ikuti saja ya, tidak bisa saya komentari,” ujarnya.

Penyidik Kejati Maluku telah memeriksa 128 saksi untuk melengkapi berkas Lou. Ratusan saksi yang merupakan guru SD, SMP dan SMA di Kabupaten SBB ini mengungkapkan adanya mark up honor.

Misalnya, honor yang diterima peserta hanya Rp 300.000-Rp 500.000 per orang. Namun dalam pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK Ledrik Herold Sinanu yang juga diketahui oleh Lou disebut Rp 1,2 juta.

Kemudian fasilitator dibayar Rp 3,5 juta. Namun pertanggungjawaban yang dibuat oleh Disdikpora SBB sebesar Rp 32.000.000.

Tak hanya honor fasilitator, tetapi honor peserta, sewa gedung maupun moderator juga di-mark up. Honor bagi moderator seharusnya Rp 19 juta untuk empat hari. Tetapi yang diberikan hanya Rp 500 ribu per orang. Kemudian pertanggungjawaban dibuat Rp 19 juta.

Keterlibatan Lou juga telah dibeberkan oleh Ledrik Sinanu. Ia mengaku memberikan fee Rp 100 juta kepada Lou.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Ledrik ditetapkan sebagai tersangka sejak 28 September 2015, dan kemudian ditahan oleh penyidik sejak Rabu 24 Februari 2016. Lou ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Juni 2016. PPTK Ledrik Herold Sinanu saat ini tengah menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Ambon. (S-43)